



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor : 62/Pid.B/2019/PN SOS

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : AMRAN TOGUBU Alias AMRAN
2. Tempat lahir : Tidore
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/ 12 Agustus 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Soasi, Kec Tidore, Kota Tidore Kepulauan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : ARFA AHMAD Alias ARFA Alias ABA
2. Tempat lahir : Soasio
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/ 12 Desember 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Soasio, Kec. Tidore, Kota Tidore Kepulauan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa III.

1. Nama lengkap : SULAIMAN M. NUR Alias MOHAN Alias AN
2. Tempat lahir : Tidore
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/ 05 Agustus 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Akedotilou, Kec. Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio, sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 62/Pid.B/2019/PN Sos tanggal 23 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/ Pen.Pid/2019/PN Sos tanggal 23 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, dan seterusnya :

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Amran Togubu Alias Amran, Terdakwa II.Arfa Ahmad Alias Arfa Alias Aba dan Terdakwa III. Sulaiman M. Nur Alias Mohan Alias An tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” **Turut Serta Melakukan Penganiayaan ”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Amran Togubu Alias Amran oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II. Ahmad Arfa Alias Arfa Alias Aba oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa III. Sulaiman M. Nur Alias Mohan Alias An oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan.
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam yang terdapat bercak darah
 - 1 (satu) lembar celana jeans putih yang terdapat bercak darahDikembalikan kepada saksi korban Junaidi Togubu Alias Edi
8. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019, oleh Kadar Noh, S.H, sebagai Hakim Ketua, Ferdinal, S.H.MH dan Bakhruddin Tomajahu, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Sista Rahitya, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Fajarudin S.T Salampessy, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan dihadapan Para Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Hakim Ketua,

Ttd

Ferdinal, S.H.M.H.

Ttd

Kadar Noh, S.H.

Bakhruddin Tomajahu S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sista Rahitya, S.H.

Catatan Panitera :

- Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena pada saat petikan putusan ini dikeluarkan, Terdakwa menyatakan menerima putusan tersebut, sedangkan Penuntut Umum menyatakan pikir-pikir atas putusan tersebut;
- Petikan putusan ini dikeluarkan pada hari ini **Senin**, tanggal **04 November 2019** diberikan kepada **Terdakwa III SULAIMAN M. NUR Alias MOHAN Alias AN** untuk kepentingan pemberitahuan isi putusan tersebut;

PANITERA

YASIN UMAGAPI, SH.

NIP. 19701011 199303 1004